



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 30 Januari 2015, bertempat di Gedung Citra Marga Lantai 3, Jalan Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Acara Pertama :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk membagikan dividen saham dengan ratio pembagian dividen saham sebesar 4:1 (empat berbanding satu) atau sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan dana cadangan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2013 senilai Rp 1.507.000.000.000 (satu triliun lima ratus tujuh miliar Rupiah). Nilai dividen saham tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan Peraturan IX.D.5. Butir 8 huruf b yaitu sebesar Rp 2.740 (dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) per lembar saham.
2. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan yang semula sebesar Rp.1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) lembar saham menjadi sebesar Rp1.375.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham yang penyetorannya berasal dari pembagian dividen saham, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan dari pembagian dividen saham dan sekaligus menyatakan keputusan dalam rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris serta sekaligus melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk hal dimaksud.
4. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pembagian dividen saham tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham Perseroan dan tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Seluruh pemegang saham Perseroan baik perorangan maupun badan hukum yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham sesuai dengan tanggal pencatatan saham yang berhak atas dividen saham (*recording date*) secara sendiri-sendiri dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan atas sebagian dividen saham yang dimilikinya senilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara atas perolehan dividen saham tersebut, dengan ketentuan bahwa kuasa ini akan berlaku penuh apabila pemegang saham Perseroan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal *recording date* ternyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak atas dividen saham yang diperolehnya tersebut.
6. Sehubungan dengan pemberian kuasa untuk pelaksanaan penjualan sebagian saham guna pembayaran pajak atas dividen saham yang dimilikinya sebagaimana butir 5 di atas, sekaligus seluruh pemegang saham Perseroan dengan ini membebaskan Direksi Perseroan dari segala tuntutan hukum apapun yang mungkin timbul atas pemberian kuasa dimaksud.

Acara Kedua :

- a. Menyetujui untuk mencabut pemberian dukungan Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Citra Margatama Surabaya dalam rangka restrukturisasi utang anak perusahaan tersebut, yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No.71 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Purbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penarikan dukungan Perseroan kepada anak perusahaan, yaitu PT Citra Margatama Surabaya dalam rangka restrukturisasi utang tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Saham

1. Jadwal Pembagian Dividen Saham

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 20 Februari 2015 |
| b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 23 Februari 2015 |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai | tanggal 25 Februari 2015 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai | tanggal 26 Februari 2015 |
| e. <i>Recording Date</i> | tanggal 25 Februari 2015 |
| f. Pembagian Dividen Saham | tanggal 11 Maret 2015 |

2. Tata Cara Pembagian Dividen Saham

- a. Dividen saham akan didistribusikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 25 Februari 2015.
- b. Dividen saham akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan untuk dividen saham akan menjadi tanggungan pemegang saham bersangkutan.
- c. Jumlah pajak terutang atas Dividen Saham akan dihitung sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada saat *Recording Date* yang akan diterbitkan oleh KSEI dan BAE.
- d. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, pemegang saham perorangan akan dikenakan pajak sebesar 10% final;
- e. Sesuai dengan Pasal 23 UU PPh pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki saham kurang dari 25% dalam perseroan akan dikenakan pajak sebesar 15%, bagi pemilik NPWP dan bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh tambahan sebesar 100% dari tarif PPh sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku;
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Februari 2015 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen saham yang di bayarkan kepada badan hukum Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE, tanpa adanya dokumen dimaksud dividen saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat di ambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE;
- i. Pemegang saham membayarkan pajak dividen saham ke Rekening Perseroan di Bank Mandiri KCP Jkt Angkasa dengan nomor 1190006440190 atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Maret 2015 (7 hari bursa setelah *Recording Date*);
- j. Bagi pemegang saham yang belum menyerahkan bukti pembayaran pajak pada tanggal tersebut, maka Perseroan akan melakukan penjualan atas sebagian dividen saham yang dimilikinya senilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara atas perolehan dividen saham tersebut;
- k. Pembayaran pajak Dividen Saham akan disetorkan oleh Perseroan kepada Kas Negara pada tanggal 10 Maret 2015;
- l. Bagi pemegang saham yang kepemilikan sahamnya berada di rekening efek perusahaan efek dan atau Bank Kustodian, pendistribusian dividen saham akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek perusahaan efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Maret 2015.
- m. Bukti pendistribusian dividen saham akan di sampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- n. Bagi pemegang saham yang masih memegang saham dalam bentuk warkat Pemegang saham dapat mengambil surat kolektif saham di kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yakni PT Raya Saham Registrasi yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525668 dan Fax. No. (021) 2525028. mulai pada tanggal 11 Maret 2015 dan selanjutnya setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d pukul 15.00 WIB